



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 189-202

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/ind>



Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Al Syariah Suatu Kajian Perbandingan *

Muhammad Ishar Helmi,¹ Dian Ayu Refriani²
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1624>

Abstract

The number of cases of death row convicts in Indonesia waiting to be executed has caused unrest. This is because many people think that the length of waiting period received by the convicts is contrary to human rights and one of the maqasid al-syariah concepts, namely hifz nafs. In addition, the length of the waiting period received by the death row inmate is also echoed which can result in a double sentence. The method used in this study is a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that the absence of regulations governing the waiting period for executions for death row convicts indirectly made the death row convicts receive two sentences, namely imprisonment during the death penalty waiting period and death penalty after the execution time was determined in a previously unknown time.

Keywords: Waiting Period; Dead execution; Legal certainty; Maqasid Al Sayriah

Abstrak

Banyaknya kasus terpidana mati di Indonesia yang sedang menunggu untuk dieksekusi menimbulkan keresahan. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidan amati tersebut bertentangan dengan HAM dan salah satu konsep maqasid al-syariah yaitu hifz nafs. Selain itu, lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati juga digaung-gaungkan dapat mengakibatkan terjadinya hukuman ganda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati secara tidak langsung membuat terpidana mati mendapatkan dua hukuman yaitu pidana penjara selama masa tunggu eksekusi mati dan pidana mati setelah waktu eksekusi ditentukan dalam waktu yang belum diketahui sebelumnya.

Kata Kunci: Masa Tunggu; Eksekusi Mati; Kepastian Hukum; Maqasid Al Sayriah

*Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

¹ **Muhammad Ishar Helmi** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: izharhelmi@uinjkt.ac.id

² **Dian Ayu Refriani** adalah Peneliti pada Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Hukuman bagi terpidana mati di Indonesia masih sangat tinggi, pada tahun 2020 tercatat ada 538 terpidana mati yang tengah menunggu waktu eksekusi mati di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dari 538 terpidana yang menunggu waktu eksekusi mati tersebut, 4 (empat) diantaranya telah menunggu waktu eksekusi mati lebih dari 20 tahun. Kemudian, terpidana yang menunggu waktu eksekusi selama 16-20 tahun sebanyak 16 orang. Terpidana yang menunggu waktu eksekusi selama 11-15 tahun sebanyak 37 orang. Lalu, terpidana yang menunggu eksekusi mati selama 6-10 tahun sebanyak 97 orang, dan yang menunggu selama 8 bulan-5 tahun sebanyak 204 orang.³

Jika melihat perbandingan dengan negara tetangga, berdasarkan data dari kasus eksekusi mati di Negara Malaysia misalnya, pada tahun 2016 tercatat sedikitnya 36 orang terpidana mati, sembilan orang dieksekusi mati, dan jumlah terpidana mati (per April 2016) mencapai 1.042 orang. Pada Maret 2017 terdapat 1.122 orang masih berada dalam hukuman mati. Dari data di atas, dapat kita lihat bahwasanya terdapat peningkatan 80 terpidana mati dari April 2016 sampai dengan Maret 2017. Dari jumlah terpidana mati di atas (413) diantaranya merupakan warga Negara asing (termasuk pekerja migran), kemudian jenis kejahatan yang paling sering dijatuhi hukuman mati dari data di atas ialah kasus pembunuhan, perdagangan narkoba, perdagangan senjata api, dan penculikan.⁴ Kemudian, pada tahun 2020 Amnesty Internasional mencatat bahwasannya terdapat 22+ terpidana yang diberi hukuman mati, sedangkan orang yang diketahui terancam hukuman mati pada akhir tahun 2020 sebanyak 1.314+ orang.⁵

Banyaknya kasus terpidana mati di Indonesia yang sedang menunggu untuk dieksekusi mati tersebut, menimbulkan keresahan. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidan amati tersebut bertentangan dengan HAM dan salah satu konsep *maqasid al-syari'ah* yaitu *hifz nafs*. Selain itu, lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati juga digaung-gaungkan dapat mengakibatkan terjadinya hukuman ganda. Sedangkan jika membandingkan dengan negara lain, misalnya di negara Malaysia, apabila terpidana tidak mengajukan grasi kepada Dewan Pengampunan, maka masa tunggu eksekusi pidana mati hanya dalam hitungan hari sejak vonis hukuman mati dijatuhkan. Hal ini dikarenakan hak atas grasi tidak otomatis dan prosesnya tidak memiliki aturan yang pasti dan jelas. Dewan Pengampunan di Malaysia jarang bertemu dengan terpidana mati dan melakukannya tanpa frekuensi tetap. Sehingga para pemohon hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengajukan kasus mereka di hadapan Dewan Pengampun dan Dewan Pengampun tidak diharuskan untuk

³ kompas.com, "538 Terpidana Mati Tengah Tunggu Eksekusi, Empat di Antaranya Sudah Menunggu Lebih dari 20 Tahun," *Kompas.com*, Oktober 2020, diakses pada 3 April 2021, Pukul 10.37, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/17555811/538-terpidana-mati-tengah-tunggu-eksekusi-empat-di-antaranya-sudah-menunggu>.

⁴ Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) dkk., "Death Penalty in Malaysia," *Ensemble contre la peine de mort (ECPM)*, Maret 2018, h. 3-4.

⁵ Amnesty International, *Laporan Global Amnesty International: Hukuman dan Eksekusi Mati 2020* (Amnesty International, 2021), h. 12, [amnesty.org](https://www.amnesty.org).

mengungkapkan penjelasan atas keputusannya. Selain itu, tidak ada prosedur untuk menunda eksekusi sementara permohonan grasi tertunda.⁶

Eksekusi di Malaysia dilakukan secara rahasia tanpa ada prosedur yang ditetapkan untuk memberitahukan terpidana mati atau keluarganya. Pemberitahuan dilakukan paling lama dua hari sebelum terpidana dieksekusi mati. Pada tahun 2016, keluarga dari tiga terpidana yang akan dieksekusi mati menerima pemberitahuan dua hari sebelum eksekusi mati dilakukan, sedangkan terpidana menerima pemberitahuan hanya satu hari sebelum eksekusi dilakukan.⁷ Hal tersebut memang terkesan tidak transparan serta membatasi terpidana untuk menerima haknya untuk melakukan grasi dan Peninjauan Kembali (PK). Terutama hak tentang pemberitahuan eksekusi yang diberikan kepada terpidana, keluarga, dan pengacara itu dirasa terlalu cepat. Akan tetapi, apabila kita ambil dari segi positifnya, terpidana yang vonis hukuman mati di Negara Malaysia tidak mengalami masa tunggu yang lama, sehingga membuat terpidana tidak merasakan hukuman ganda yaitu penjara dan eksekusi mati.

Penerapan pidana mati di Indonesia dalam praktek hukum pidana, tidak jarang menimbulkan perdebatan. Ada yang pro ada pula yang kontra. Meskipun terdapat kontra akan adanya pidana mati tersebut, akan tetapi kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340),⁸ dan lain sebagainya. Bahkan terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tindak pidana yang diancam hukuman mati.⁹ Diluar KUHP, pidana mati tidak jarang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (Undang-undang Nomor 11/PnPs/1963) dan pelaku tindak pidana narkotika (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976).¹⁰

Pelaksanaan pidana mati dilakukan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh presiden. Sama halnya dengan Negara Malaysia, eksekusi pidana mati di Negara Indonesia tidak dilaksanakan di depan umum, melainkan di tempat yang tertutup dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menyaksikannya. Pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut sembuh. Menurut RKUHP tahun 2019, pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:¹¹ 1) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; 2) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; 3) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak terlalu penting; dan 4) Ada alasan yang meringankan.

Apabila terpidana mati selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau

⁶ "Death Penalty in Malaysia," h. 5.

⁷ "Death Penalty in Malaysia," h. 6.

⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 44.

⁹ Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, h. 12–13.

¹⁰ Waluyo, h. 13.

¹¹ Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *"Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus"*, Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 354–55.

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Akan tetapi, apabila terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Apabila permohonan grasi terpidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.¹²

Sebelum terpidana mati menerima hukuman mati, terpidana mati tersebut mengalami sebuah fase yang dinamakan dengan masa tunggu atau *fenomena deret tunggu*. Kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati di Negara Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang dapat dibenarkan secara yuridis untuk menunda eksekusi. Pertama ialah, adanya permintaan penundaan eksekusi mati dari terpidana; Kedua, terpidana sedang dalam kondisi hamil; Ketiga, apabila terpidana mengajukan grasi; Keempat, terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum; Kelima, terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, secara tidak langsung membuat terpidana mati mendapatkan dua hukuman yaitu pidana penjara (selama masa tunggu eksekusi mati) dan pidana mati (setelah waktu eksekusi ditentukan dalam waktu yang belum diketahui sebelumnya).

Ketidakpastian hukum mengenai masa tunggu eksekusi mati di Indonesia berdampak kepada tidak jelasnya kapan eksekusi mati tersebut akan dilaksanakan. Ketidakpastian masa tunggu, hukuman mati tersebut menimbulkan berbagai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah terpidana dapat menjalani hidup lebih lama sehingga mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Kemudian, apabila terpidan amati terus menerus melakukan perbuatan baik selama masa percobaan, maka tidak menutup kemungkinan terpidana mati tersebut akan mendapatkan keringanan hukuman. Adapun dampak negatifnya ialah dapat menimbulkan fenomena hukuman ganda, yang dimana terpidana seolah-olah menjalani 2 (dua) jenis pidana pokok. Pertama, pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk waktu yang tidak ditentukan sampai eksekusi mati dilaksanakan, dan yang kedua adalah pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi.¹³

Berbeda dengan Indonesia, meskipun di Negara Malaysia juga terdapat masa tunggu, akan tetapi rentan waktu masa tunggu di Malaysia tidak selama waktu yang diterima oleh terpidana mati di Indonesia. Biasanya hukuman gantung di Malaysia dilakukan pada hari Jumat setelah shalat shubuh, atau sekitar pukul 06.30 waktu setempat, waktu tersebut diberlakukan untuk terpidana mati yang beragama muslim,

¹² Pratama Teguh dan Saepullah, h. 355.

¹³ Algipahla Ismail, "*Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana yang Sudah Divonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*" (Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019), h. 77–78.

sedangkan terpidana yang non-muslim pelaksanaan eksekusi mati dilaksanakan pada hari-hari biasa, khususnya hari Selasa sekitar pukul 05.30 waktu setempat.¹⁴

Dari pembahasan diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada dua pertanyaan, yaitu: Bagaimana kebijakan masa tunggu bagi terpidana mati di Indonesia? Bagaimana pendekatan asas kepastian hukum dan Maqasid Syariah tentang masa tunggu bagi terpidana mati?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁵ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.¹⁶

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukuman Pidana Mati di Indonesia dan Malaysia

Eksekusi pidana mati merupakan hukuman paling terberat yang diterima oleh terpidana mati. Hal ini dapat dilakukan ketika terpidana tersebut telah melakukan kejahatan berat yang memang sudah tidak dapat diberi toleransi. Pelaksanaan hukuman mati harus melewati serangkaian proses etika hukum sangat ketat. Sehingga, eksekusi pidana mati tidak dapat dilaksanakan apabila masih ada unsur keraguan.

Hukuman eksekusi mati di Negara Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1981, yaitu sejak lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.¹⁷ Sedangkan hukuman mati di Malaysia di terapkan sejak Penjara Pudu yakni sejak tahun 1891.¹⁸

Dapat kita ketahui bersama bahwasannya di Negara lain satu persatu dari Negara tersebut menghapus pidana mati. Tidak kurang dari setengah Negara-negara di dunia telah menghapus hukuman mati. Negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan berjumlah 88 negara. Untuk kategori

¹⁴ Wawancara bersama Bapak Shahidani Bin Abdul Aziz, Peguam Kanan Persekutuan atas nama Penasihat Undang-undang Negeri (Negara Bagian) Perak Darul Ridzuan, Malaysia pada tanggal 12 Februari 1998 di Kantor Penasihat Undang-undang Negeri dan Timbalan Pendakwa Raya, Perak Darul Ridzuan, dalam thesis BT. Mohamed Fadzil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia," h. 49.

¹⁵ Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, h. 15.

¹⁶ Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, h. 51.

¹⁷ Rizka Fatrian Larasanti, "Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana yang Mengalami Sakit Kronis," *Jurist-Diction* Vol 2 No.5 (1 September 2019): h. 1820.

¹⁸ BT. Mohamed Fadzil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia," h. 41.

kejahatan pidana biasa, ada 11 negara yang telah menghapuskannya. Negara yang melakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati berjumlah 30 negara. Negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati secara total berjumlah 129 negara. Sedangkan Negara yang masiih menerapkan praktik hukuman mati hanya ada 68 negara,¹⁹ Negara Indonesia dan Malaysia merupakan bagian dari Negara yang masih menerapkan eksekusi mati tersebut.

Kesulitan menghilangkan hukuman mati di Negara Indonesia dikarenakan tingkat kriminalitas di Negara Indonesia masih tergolong tinggi. Mengingat tujuan dari hukuman mati yaitu untuk membuat terpidana merasa jera dan masyarakat merasa aman. Oleh karena itulah penulis menganggap bahwa hukuman mati masih sangat diperlukan di Negara ini, guna melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan berat yang dapat mengancam kelangsungan hidup serta rasa aman dalam diri masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat beberapa pakar pidana, yang mengungkapkan tentang alasan tetap dipertahankannya pidana mati di Indonesia. Alasannya adalah karena pidana mati dianggap mampu dan efektif untuk memberantas kejahatan di negara ini. Pidana mati di Indonesia dipertahankan baik secara praktis maupun normatif. Secara praktis dapat kita lihat pada putusan hakim dalam sidang yang berulang kali menjatuhkan pidana mati, terutama pada tindak pidana narkoba, psikotropika dan terorisme. Sedangkan secara normatif terbukti dengan adanya beberapa Undang-undang yang menuliskan tentang pidana mati.²⁰

Demikian pula dengan Negara Malaysia, banyaknya tingkat kejahatan di negara tersebut membuat Negara Malaysia mengurungkan niatnya untuk menghapus pidana mati, karena sebagaimana diketahui bersama bahwasannya Negara Malaysia sempat ingin menghapus hukuman mati pada tahun 2018, akan tetapi hal tersebut belum dapat terealisasi hingga saat ini. Pengurangan niat terkait penghapusan pidana mati di negara Malaysia juga disebabkan oleh pengaturan serta pelaksanaan hukuman mati di negara Malaysia yang sudah tertera begitu jelas dalam hukum pidana Malaysia, meskipun terdapat reaksi penolakan dari dalam negeri seperti yang diajukan oleh Komisi Nasional HAM Malaysia dan juga penolakan dari masyarakat internasional, hal tersebut tepat tidak dapat membuat Malaysia mampu menghapus hukuman mati di negaranya. Hal ini dikarenakan Malaysia memang tidak memiliki kewajiban internasional untuk menghapus hukuman mati lantaran tidak terikat pada *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* dan Protokol tambahannya.²¹ Hal tersebutlah yang membuat Negara Malaysia masih menerapkan hukuman mati hingga saat ini.

¹⁹ Isma Nurillah Ahma, "Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, t.t.), h. 6.

²⁰ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik)* dan *Hukum Penintesisier* (Sumber Ilmu Jaya 2002). h. 326 dalam Jurnal Fatrian Larasanti, "Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana yang Mengalami Sakit Kronis," h. 1820.

²¹ Arik Tamaja, Pasek Diantha, dan Budi Ariska, "Analisis Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Dari Sudut Pnadang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional," h. 4.

Proses pelaksanaan eksekusi pidana mati di Negara Indonesia dijalankan dengan cara sederhana, dan tidak dilakukan di depan umum atau dengan kata lain dilakukan di tempat tertutup. Pidana mati dijalankan setelah lewat 30 hari terhitung mulai dari putusan *incracht* atau hari dimana keputusan tidak dapat diubah lagi dan Keputusan Presiden tentang penolakan Grasinya sudah diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila terpidana hamil, maka pidana mati dijalankan pasca 40 hari dari kelahiran anaknya.²² Akan tetapi, dalam lagi jangka waktu yang dibutuhkan oleh terpidana mati untuk sampai pada titik pelaksanaan eksekusi mati membutuhkan waktu yang begitu lama. Butuh waktu bertahun-tahun bahkan hingga sampai puluhan tahun untuk terpidana mati mendapatkan keputusan *incracht*. Hal ini dibuktikan dengan data disebutkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 538 terpidana mati, terpidana yang sedang menunggu waktu eksekusi mati di Lapas melebihi waktu yang ditentukan dalam SE Jampidum 3/1994. Jangka waktu yang ditempuh terpidana mati untuk menunggu eksekusi mati bervariasi. Diantaranya terdapat 4 (empat) dari 538 terpidana mati tersebut telah menunggu waktu eksekusi mati lebih dari 20 tahun. Kemudian, terpidana yang menunggu waktu eksekusi selama 16-20 tahun sebanyak 16 orang. Terpidana yang menunggu waktu eksekusi selama 11-15 tahun sebanyak 37 orang. Lalu, terpidana yang menunggu eksekusi mati selama 6-10 tahun sebanyak 97 orang, dan yang menunggu selama 8 bulan-5 tahun sebanyak 204 orang.²³ Hal tersebut dikarenakan oleh rentetan upaya hukum yang diberikan kepada terpidana mati serta masa percobaan selama 10 tahun yang diberikan kepada terpidana mati hingga putusan *incracht* benar-benar dijatuhkan. Sehingga penulis merasa bahwasanya terpidana mati di Indonesia seolah-olah menerima hukuman ganda, yakni berupa hukuman penjara yang tidak diketahui berapa lama jangka waktunya (selama menunggu waktu eksekusi mati). Akan tetapi, dengan lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati, terdapat HAM dari terpidana mati yang terlindungi, yaitu hak untuk hidup, karena pemerintah sangat berhati-hati dalam hal penjatuhan eksekusi mati tersebut, supaya tidak salah sasaran.

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, eksekusi terpidana mati di Negara Malaysia juga dilaksanakan di tempat yang tertutup atau lebih tepatnya dilakukan secara rahasia, dan juga terdapat keringanan bagi terpidana yang sedang hamil. Akan tetapi, terdapat perbedaan disini, jika di Negara Indonesia eksekusi terpidana mati bagi wanita hamil hanya ditunda sampai dengan 40 hari pasca kelahiran anaknya, di Negara Malaysia hukuman mati bagi wanita hamil akan diubah menjadi hukuman seumur hidup setelah kehamilan terpidana tersebut telah terbukti.²⁴ Hal tersebut ditetapkan dalam Undang-undang tentang hukuman mati yang diterapkan di Negara Malaysia.

²² "Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No. B-235/E/3/1994."

²³ *kompas.com*, "538 Terpidana Mati Tengah Tunggu Eksekusi, Empat di Antaranya Sudah Menunggu Lebih dari 20 Tahun," *Kompas.com*, Oktober 2020. diakses pada 3 April 2021. pukul 10.37. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/17555811/538-terpidana-mati-tengah-tunggu-eksekusi-empat-di-antaranya-sudah-menunggu>.

²⁴ "Death Penalty in Malaysia," h. 2.

Berbicara mengenai grasi, Indonesia memberikan kesempatan kepada terpidana mati untuk melakukan grasi dan berbagai macam upaya hukum lainnya seperti Kasasi, PK, dll. Upaya hukum tersebut dapat diajukan langsung oleh terpidana mati atau kuasa hukumnya. Terpidana yang telah divonis mati di Negara Malaysia juga diberi kesempatan untuk mengajukan grasi atas inisiatifnya sendiri. Kemudian, permohonan grasi yang diberikan oleh terpidana mati ditinjau kembali oleh Dewan Pengampunan Negara. Kemudian, Dewan Pengampunan Negara memberikan nasehat kepada Penguasa Negara. Penguasa Negara memiliki kekuatan grasi paling tinggi. Akan tetapi, meskipun Penguasa Negara memiliki kekuatan grasi, sampai saat ini belum ada aturan jelas yang mengatur perihal proses pengajuan grasi di Negara Malaysia tersebut. Proses disini maksudnya ialah mengenai siapa yang dapat mengajukan grasi, bagaimana cara untuk melakukannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Kurangnya transparansi ini mengakibatkan tidak ada cara untuk menilai apakah otoritas pemberi pengampunan menggunakan kebijaksanaan mereka dengan cara yang diskriminatif.²⁵

Meskipun terpidana mati di Negara Malaysia memiliki hak untuk mengajukan grasi, akan tetapi prosesnya tidaklah transparan dan juga tidak adil. Hak atas grasi tidak otomatis dan prosesnya tidak memiliki aturan yang pasti atau jelas. Dewan pengampunan jarang bertemu dengan terpidana mati yang mengajukan grasi dan melakukannya tanpa frekuensi yang tetap. Hal ini mengakibatkan para pemohon tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan kasus mereka di hadapan Dewan Pengampunan dan Dewan Pengampunan tidak diharuskan untuk mengungkapkan penjelasan atas keputusannya yang menunjukkan bahwa keputusan itu sendiri mungkin tidak jelas dan dibuat sewenang-wenang. Selain itu, tidak ada prosedur untuk menunda eksekusi sementara permohonan grasi tertunda. Kemudian, apabila terpidana tidak mengajukan grasi kepada Dewan Pengampunan, maka masa tunggu eksekusi pidana mati hanya dalam hitungan hari sejak vonis hukuman mati dijatuhkan.²⁶ Hal tersebutlah yang menyebabkan masa tunggu di Negara Malaysia lebih singkat jika dibandingkan dengan masa tunggu eksekusi mati di Negara Indonesia, karena Negara Indonesia memiliki upaya hukum yang beragam, ditambah terdapat masa percobaan selama 10 tahun terhadap terpidana mati tersebut yang diatur dalam RKUHP tahun 2019, mengakibatkan proses pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia terlihat lebih lambat apabila dibandingkan dengan Negara Malaysia. Dibalik lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati di Indonesia tersebut, terdapat kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia supaya tidak melakukan kesalahan saat menjatuhkan hukuman mati nanti, ditambah pemerintah memberikan kesempatan untuk terpidana mati untuk melakukan upaya hukum guna meringankan pemberian hukuman kepada terpidana mati tersebut.

²⁵ "Death Penalty in Malaysia," h. 2.

²⁶ "Death Penalty in Malaysia," h. 5.

Sampai saat ini memang belum ada ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu perihal masa tunggu di Indonesia. Akan tetapi secara yuridis, terdapat beberapa hal yang dapat membenarkan perihal penundaan eksekusi pidana mati tersebut.²⁷

Pertama, adanya permintaan penundaan eksekusi mati dari terpidana

Dasar dari penundaan eksekusi mati berdasarkan permintaan terpidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer²⁸ yang telah ditetapkan oleh undang-undang menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang yang menegaskan bahwa: "Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut."

Kedua, terpidana sedang dalam kondisi hamil

Apabila terpidana mati sedang dalam kondisi hamil, maka diperkenankan baginya untuk menerima penundaan eksekusi mati sampai 40 hari setelah anaknya lahir ke dunia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UU 2/PNPS/1964²⁹ yang menegaskan bahwa: "Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan." Penundaan eksekusi mati bagi terpidana yang sedang hamil menunjukkan bahwa hukum di Indonesia begitu mempertimbangkan kondisi biologis terpidana dan janin. Karena apabila tetap di eksekusi ketika terpidana sedang hamil, maka akan ada dua orang sekaligus yang menerima hukuman, yaitu terpidana yang melakukan kejahatan dan janin yang masih berada dalam kandungan. Hal tersebut sangat tidak adil bagi si jabang bayi, lantaran dia tidak tahu menahu perihal kejahatan yang dilakukan oleh ibunya. Oleh karena itu, Pasal 7 UU No 2/PNPS/1994 memberikan aturan tentang penundaan eksekusi mati bagi terpidana yang sedang hamil sampai bayi tersebut telah berada di dunia selama 40 hari.

Ketiga, apabila terpidana mengajukan grasi

Ketentuan tentang pengajuan grasi yang pada UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi³⁰ tidak disebutkan secara spesifik tentang berapa jumlah maksimal pengajuan grasi yang diberikan oleh terpidana. Hal tersebut membuat terpidana semakin lama menjalani masa tunggu, lantaran apabila pengajuan grasi pertama ditolak, maka terpidana akan terus mengajukan grasi hingga beberapa kali, dengan harapan supaya dapat disetujui permohonan grasi tersebut. Karena hal tersebut muncullah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22

²⁷ Efendi, "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan," h. 305-306.

²⁸ "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Di Jatuhkan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer."

²⁹ "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Di Jatuhkan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer."

³⁰ "Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi," Oktober 2002.

Tahun 2002 tentang Grasi³¹ yang memberikan ketegasan perihal pengajuan grasi yang hanya dapat diajukan satu kali saja. Dengan hadirnya revisi Undang-Undang tersebut diharapkan dapat membuat masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati menjadi berkurang waktunya.

Keempat, terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi menjadi salah satu faktor yang secara konstitusional dapat menunda proses eksekusi mati. Hal ini dikarenakan putusan yang dapat diajukan upaya hukum kasasi merupakan putusan yang mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu kasasi diajukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan pidana mati. Kasasi dapat menjadi penyaring supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat merugikan terdakwa atau terpidana.³²

Kelima, terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 pengajuan PK perkara pidana hanya dapat diajukan satu kali saja, hal ini tertera pada poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa: “Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali”³³ Mengenai batasan pengajuan PK tersebut berarti apabila permohonan yang diberikan ditolak, maka dengan demikian sebagai kausalitasnya adalah terpidana harus segera dieksekusi.

Berdasarkan beberapa faktor penundaan eksekusi di atas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang membuat terpidana mati di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih lama, akan tetapi dapat membuat terpidana mati mengalami masa tunggu yang cukup lama, hingga akhirnya menerima hukuman ganda yaitu berupa penjara dan eksekusi mati dikemudian hari.

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai kebijakan hukuman pidana mati di Indonesia dan Malaysia yang diatur dalam berbagai ketentuan tersebut sebenarnya memiliki tujuan serta esensi yang sama dan juga merupakan upaya yang sama-sama dilakukan oleh pemerintah guna membangun ketertiban dalam masyarakat.

³¹ “Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.”

³² Efendi, “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan,” h. 305-306.

³³ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.”

2. Pendekatan Asas Kepastian Hukum dan Maqasid Al-Syari'ah Tentang Masa Tunggu Bagi Terpidana Mati

Ketidakpastian hukum mengenai masa tunggu eksekusi mati di Indonesia berdampak pada ketidakjelasan perihal kapan eksekusi mati tersebut akan dilaksanakan dan berdampak pula terhadap kondisi psikis terpidana mati karena perlakuan kurang baik yang diterima oleh terpidana mati ketika menjalani masa tunggu untuk dieksekusi mati di dalam Lapas. Ketidakpastian akan masa tunggu hukuman mati tersebut, menimbulkan berbagai dampak positif dan dampak negatif bagi terpidana mati. Dampak positifnya ialah terpidana dapat menjalani hidup lebih lama lagi dan mendapatkan kesempatan untuk bertaubat, sehingga HAM yang dimiliki oleh terpidana perihal hak untuk hidup. Akan tetapi hal positif tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif, lantaran hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati tersebut. Ketidakpastian hukum tersebut juga menimbulkan fenomena hukuman ganda, yang dimana terpidana seolah-olah menjalani 2 (dua) jenis pidana pokok. Pertama, pidana penjara di dalam Lapas untuk waktu yang tidak ditentukan sampai eksekusi mati dilaksanakan, dan yang kedua adalah pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum atau telah mencapai keputusan *incracht* tetap yang akan dieksekusi.³⁴

Melihat fakta tersebut, membuat penulis berasumsi bahwa kepastian hukum sangatlah diperlukan disini, supaya dampak negatif dari ketidakpastian hukum tersebut dapat diminimalisir dan hukum dianggap dapat berfungsi dengan baik apabila terpidana mati segera memperoleh kepastian hukum tersebut.

Berbicara perihal eksekusi pidana mati, maka berkaitan pula dengan salah satu konsep *maqasid al-syari'ah* yaitu *hifz al-nafs* yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan jiwa seperti memperoleh kehidupan yang layak, memperoleh jaminan keamanan, kesehatan serta kesejahteraan. Terdapat hak yang harus dilindungi dalam proses eksekusi mati tersebut, oleh karena itu sebelum terpidana mati dieksekusi, terpidana mati tersebut harus melalui proses yang panjang dan penuh kehati-hatian supaya hukuman tersebut tidak salah sasaran.

Terdapat proses hukum acara yang panjang dan juga teliti yang harus diterapkan sebelum menerapkan hukuman mati tersebut. Dalam hukum Islam, 'Awdah mengatakan, terdapat 3 (tiga) syarat yang harus diperhatikan dalam memutuskan hukuman mati. Pertama, *rukn al-shar'i* (legalitas), kedua *rukn al-maddi* (perbuatan pidana), dan ketiga yaitu *rukn l-adabi* (kondisi pelaku). Apabila 3 (tiga) kriteria tersebut terpenuhi dalam hukum acara hukuman mati. Maka dalam Hukum Pidana Islam, pelaku kejahatan tersebut harus diberi hukuman mati.³⁵

Tidak jauh berbeda dengan hukum Islam. Penerapan eksekusi pidana mati di Indonesia juga melalui proses yang panjang sampai benar-benar dilaksanakan eksekusi tersebut. Proses panjang tersebut juga membutuhkan waktu yang lama

³⁴ Algipahla Ismail, "Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana yang Sudah Divonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum" (Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019), h. 77-78.

³⁵ Imran, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid Al-Syariah dan Keadilan," h. 187.

hingga bertahun-tahun bahkan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Peristiwa tersebut disebut sebagai *fenomena deret tunggu*, sesuai dengan penjelasan yang tertera di sub bab sebelumnya.

Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwasanya fenomena terpidana mati di Indonesia yang berada dalam deret tunggu eksekusi dalam ketidakpastian merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lanjutan bagi terpidana mati. Dalam masa-masa tersebut, tidak jarang ditemukan kisah terpidana mati yang mengalami trauma psikis yang mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan baik secara fisik maupun kejiwaan.³⁶ Akan tetapi, apabila kita telisik lebih dalam lagi. Lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati tersebut merupakan salah satu bentuk dari perlindungan HAM berupa hak untuk hidup, karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk hidup lebih lama lagi, lamanya masa tunggu tersebut juga merupakan penerapan dari salah satu konsep *maqasid al-syari'ah* yaitu *hifz nafs* (mendapatkan perlindungan jiwa). Hal ini dikarenakan pemerintah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana mati tersebut. Sehingga meminimalisir terjadinya salah sasaran dalam hal pemberian penjatuhan hukuman eksekusi mati tersebut.

D. KESIMPULAN

Mekanisme kebijakan masa tunggu bagi terpidana mati di Indonesia relatif lama dikarenakan terpidana mati diberikan kesempatan untuk menerima masa percobaan selama 10 tahun, dan terdapat beberapa hal yang dapat membenarkan perihal penundaan eksekusi mati tersebut. Pertama ialah, adanya permintaan penundaan eksekusi mati dari terpidana; Kedua, terpidana sedang dalam kondisi hamil; Ketiga, apabila terpidana mengajukan grasi; Keempat, terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum; Kelima, terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Hal tersebutlah yang membuat masa tunggu di Indonesia terkesan begitu lama.

Pendekatan asas kepastian hukum dan *maqasid al-syari'ah* tentang masa tunggu bagi terpidana mati di kedua Negara tersebut yakni Indonesia dan Malaysia ialah sama-sama tidak memiliki asas kepastian hukum yang mengatur tentang jangka waktu masa tunggu bagi terpidana mati untuk menunggu eksekusi mati. Akan tetapi, apabila kita telisik lebih dalam lagi. Lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari perlindungan HAM, karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk hidup lebih lama lagi, lamanya masa tunggu tersebut juga merupakan penerapan dari salah satu konsep *maqasid al-syari'ah* yaitu *hifz nafs* (mendapatkan perlindungan jiwa), hal ini dikarenakan pemerintah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana

³⁶ Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, "*Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*", (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok, 2020), h. 22.

mati tersebut. Sehingga meminimalisis terjadinya salah sasaran dalam pemberian penjatuhan hukuman eksekusi mati tersebut. Hal ini dikarenakan hukuman mati bukan hanya sebagai sarana pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, akan tetapi juga sebagai usaha menjaga serta menegakkan HAM.

REFERENSI:

Buku

- Algipahla Ismail, "Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana yang Sudah Divonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum", Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019.
- Algipahla Ismail, "Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana yang Sudah Divonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum", Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019.
- Amnesty International, Laporan Global Amnesty International: Hukuman dan Eksekusi Mati 2020 Amnesty International, 2021, amnesty.org.
- Andi Hamzah, KUHP & KUHPA, Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) dkk., "Death Penalty in Malaysia," Ensemble contre la peine de mort (ECPM), Maret 2018.
- Arik Tamaja, Pasek Diantha, dan Budi Ariska, "Analisis Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Dari Sudut Pnadang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional,"
- BT. Mohamed Fadzil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia."
- Efendi, "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan."
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik,
- Fatrian Larasanti, "Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana yang Mengalami Sakit Kronis,".
- Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, "Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus", Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 354–55.
- Imran, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid Al-Syariah dan Keadilan," h. 187.
- Isma Nurillah Ahma, "Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, t.t.
- Rizka Fatrian Larasanti, "Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana yang Mengalami Sakit Kronis," Jurist-Diction Vol 2 No.5 (1 September 2019).
- Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Waluyo.

Website

Kompas.com, "538 Terpidana Mati Tengah Tunggu Eksekusi, Empat di Antaranya Sudah Menunggu Lebih dari 20 Tahun," Kompas.com, Oktober 2020, diakses pada 3 April 2021, Pukul 10.37, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/17555811/538-terpidana-mati-tengah-tunggu-eksekusi-empat-di-antaranya-sudah-menunggu>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Oktober 2002.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No. B-235/E/3/1994."

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.